



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/267/K/411.013/2023  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR  
188/289/K/411.013/2022 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI  
PENANGGULANGAN AIDS KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan meninggalnya Petugas Lapangan dan Pendampingan Orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) dan untuk lebih mengoptimalkan kinerja Komisi Penanggulangan AIDS, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 188/289/K/411.013/2022 tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Nganjuk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;  
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;  
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2016;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS Di Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2017 tentang Eliminasi Penularan *Human Immunodeficiency Virus*, Sifilis dan Hepatitis B Dari Ibu Ke Anak;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus*, *Acquired Immuno Deficiency Syndrome*, dan Infeksi Menular Seksual;
16. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.68.MEN/IV/2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS Di Tempat Kerja;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Keputusan Bupati Nomor 188/289/411.013/2022 tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Nganjuk;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 188/289/K/411.013/2022 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PENANGGULANGAN AIDS KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Ketentuan dalam Huruf B Lampiran Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/289/K/411.013/2022 tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Nganjuk pada kolom 2 (dua) nomor urut 5 (lima) semula tertulis Trisna Eka Setyowati diubah dan diganti Delya Lucyana, SH.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina  
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 15 Agustus 2023

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI